



P U T U S A N

NOMOR : 18 / PID.Sus / 2015 / PN.LBJ.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **TOMAS GAGUT alias TOMAS alias FIRMAN;**
Tempat lahir : Datak;
Umur atau tanggal lahir : 34 Tahun / 07 Agustus 1980;
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Kampung Geok, Kelurahan Rana Loba, Kec.
Borong, Kabupaten Manggarai Timur;
A g a m a : Islam;
P e k e r j a a n : Petani;
Pendidikan : SD;

Terdakwa ditahan dengan jenis tahanan Rumah Tahanan Negara oleh;

1. Penyidik, sejak tanggal 20 Januari 2015 s/d tanggal 08 Pebruari 2015;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 08 Februari 2015 s/d 19 Maret 2015;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Maret 2015 s/d tanggal 06 April 2015;
4. Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo sejak tanggal 19 Maret 2015 s/d tanggal 17 April 2015;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Labuan Bajo sejak tanggal 18 April 2015 s/d tanggal 16 Juni 2015;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, walaupun Majelis Hakim telah memberitahukan hak-hak terdakwa untuk dapat didampingi Penasihat Hukum, sesuai dengan Pasal 56 KUHP ;

Pengadilan Negeri tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Labuan Bajo Nomor 18/ Pen.Pid.Sus/2015/PN.Lbj tanggal 19 Maret 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 18/Pen.Pid/2015/PN.LBJ Tanggal 23 Maret 2015 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar Tuntutan Pidana Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-08 / L.BAJO / Epp.2 / 02 / 2015 yang dibacakan pada Persidangan hari Selasa, 24 Maret 2014 yang pada pokoknya agar Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa TOMAS GAGUT alias TOMAS alias FIRMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Menelantarkan orang lain dalam Lingkup Rumah Tangganya yaitu terhadap istrinya yaitu ANTONIA MARIANI dan anak terdakwa AVANTUS JANDUR, OKTAVIANUS FRISTO GAGUT dan MARIA SAPUTRI MAYA. Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 49a Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan kekerasan Dalam rumah tangga;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selamaterdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) Lembar surat Perkawinan Nomor 3838 tanggal 09 Juli 1999 dari keuskupan Ruteng;
 - 1 (satu) Lembar Kartu Keluarga Nomor : 5315072110080024, tanggal 19 Desember 2011 An. Kepala Keluarga TOMAS GAGUT;Dikembalikan kepada pemiliknya atas nama ANTONIA MARIANI.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena terdakwa menyesali perbuatannya dan masih menyayangi istri dan anak-anak terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke depan Persidangan karena didakwa telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum No.Reg. Perkara : PDM-04 / P.3.24/Epp.2/01/2015, tanggal 26 Januari 2015, yang menyatakan sebagai berikut;

DAKWAAN

----- Bahwa ia terdakwa **TOMAS GAGUT alias TOMAS** pada bulan Oktober 2014 sampai dengan Januari 2015, bertempat di Kampung Datak, Desa Golo Rongot, Kecamatan Welak, Kabupaten Manggarai Barat atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Labuan Bajo, **menempatkan mebiarkan, melibatkan menyuruh melibatkan anak dalam situasi perlakuan salah dan Penelantaran** terhadap istrinya yaitu ANTONIA MARIANI dan terhadap anak-anaknya yaitu ALVANTUS JANDUR, OKTOVIANUS FRISTO GAGUT, dan MARIA SAPUTRI MAYA, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:-----

- Bahwa terdakwa terikat hubungan perkawinan Agama Khatolik yang sah dengan ANTONIA MARIANI dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama ALVANTUS JANDUR, OKTOVIANUS FRISTO GAGUT, dan MARIA SAPUTRI MAYA, sesuai dengan akta sebagaimana dalam Surat Perkawinan pada tanggal 09 Juli 1999 di Gereja Pengka Nomor: 3838, dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor KIT-07/1960/474-1/2011 tanggal 23 Desember 2011 An. ALWANTUS JANDUR, Kutipan Akta Kelahiran Nomor KIT-07/1961/474-1/2011 tanggal 23 Desember 2011 An. OKTAFIANUS FRISTO GAGUT, dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor KIT-07/1962/474-1/2011 tanggal 23 Desember 2011 An. MARIA SAPUTRI MAYA.
- Bahwa terdakwa TOMAS GAGUT alias TOMAS pada bulan Agustus 2010 memutuskan keluar dari rumah dan pergi ke Kalimantan, selama 5 (lima) bulan terdakwa TOMAS GAGUT alias TOMAS berada di Kalimantan kemudian terdakwa pergi ke Bima.
- Pada saat di Bima, Terdakwa TOMAS GAGUT alias TOMAS tidak pernah berkomunikasi dengan istrinya yaitu ANTONIA MARIANI begitu juga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap anak-anaknya yaitu ALVANTUS JANDUR, OKTOVIANUS FRISTO GAGUT, dan MARIA SAPUTRI MAYA, selama 2 (dua) tahun terdakwa berada di Bima dan hingga berada di Borong terdakwa tetap tidak pernah berkomunikasi dengan istri dan anak-anaknya tersebut;

- Bahwa perbuatan terdakwa TOMAS GAGUT alias TOMAS meninggalkan istrinya yaitu ANTONIA MARIANI begitu juga terhadap anak-anaknya yaitu ALVANTUS JANDUR, OKTOVIANUS FRISTO GAGUT, dan MARIA SAPUTRI MAYA tersebut bermula pada bulan Agustus 2010 pada pagi hari antara terdakwa dengan istrinya ANTONIA MARIANI terjadi pertengkaran, setelah pertengkaran tersebut kemudian terdakwa TOMAS GAGUT tanpa meminta ijin dan berpamitan kepada ANTONIA MARIANI memutuskan keluar rumah dan memutuskan langsung ke Kalimantan. Namun karena ketidak tahuan, ANTONIA MARIANI dan anak-anaknya yaitu ALVANTUS JANDUR, OKTOVIANUS FRISTO GAGUT, dan MARIA SAPUTRI MAYA tanpa rasa curiga dengan sabar menunggu terdakwan TOMAS GAGUT pulang dari kerja sebagai sopir, akan tetapi Terdakwa TOMAS GAGUT tidak pulang-pulang sehingga ANTONIA MARIANI langsung memberitahukan kepada keluarga dan pada saat itu keluarga dari ANTONIA MARIANI langsung mencari Terdakwa TOMAS GAGUT akan tetapi ANTONIA MARIANI bersama keluarga tidak menemukan Terdakwa TOMAS GAGUT. Selama beberapa tahun kemudian ANTONIA MARIANI tidak mendapatkan informasi keberadaan terdakwa TOMAS GAGUT, dan pada tanggal 27 Desember 2014, saudara VERONIKA DINA datang kerumah ANTONIA MARIANI dan memberikan uang sejumlah Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah), dan pada saat itu saudara VERONIKA DINA memberitahukan kepada ANTONIA MARIANI bahwa uang tersebut dikirim oleh saudara TOMAS GAGUT, setelah ANTONIA MARIANI menerima uang tersebut, kemudian ANTONIA MARIANI langsung memanggil keluarga ANTONIA MARIANI dan menanyakan kepada saudara VERONIKA DINA untuk memastikan keberadaan terdakwa TOMAS GAGUT, setelah mendapat informasi tersebut keluarga ANTONIA MARIANI langsung mencari terdakwa TOMAS GAGUT di kampung Borong dan kemudian membawa saudara TOMAS GAGUT ke kampung Datak;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama terdakwa pergi dari rumah Kampung Datak, Desa Golo Rongot, Kecamatan Welak, Kabupaten Manggarai Barat pada bulan Desember tahun 2010 hingga sampai dengan terdakwa tinggal di Borong sampai dengan Januari 2015, terdakwa tidak pernah menafkahi dan memberikan pengasuhan atau kasih sayang terhadap istrinya yaitu ANTONIA MARIANI begitu juga terhadap anak-anaknya yaitu ALVANTUS JANDUR, OKTOVIANUS FRISTO GAGUT, dan MARIA SAPUTRI MAYA.

----- Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 77b jo Pasal 76b Undang-Undang R.I. Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang R.I. Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan anak** .-----

ATAU

KEDUA

----- Bahwa ia terdakwa **TOMAS GAGUT alias TOMAS** pada bulan Agustus 2010 sampai dengan Januari 2015, bertempat di Kampung Datak, Desa Golo Rongot, Kecamatan Welak, Kabupaten Manggarai Barat atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Labuan Bajo, **Menelantarkan orang lain Dalam Lingkup Rumah Tangganya**, yaitu terhadap istrinya ANTONIA MARIANI dan terhadap anak-anaknya yaitu ALVANTUS JANDUR, OKTOVIANUS FRISTO GAGUT, dan MARIA SAPUTRI MAYA, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:-----

- Bahwa terdakwa terikat hubungan perkawinan Agama Khatolik yang sah dengan ANTONIA MARIANI dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama ALVANTUS JANDUR, OKTOVIANUS FRISTO GAGUT, dan MARIA SAPUTRI MAYA, sesuai dengan akta sebagaimana dalam Surat Perkawinan pada tanggal 09 Juli 1999 di Gereja Pengka Nomor: 3838, dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor KIT-07/1960/474-1/2011 tanggal 23 Desember 2011 An. ALWANTUS JANDUR, Kutipan Akta Kelahiran Nomor KIT-07/1961/474-1/2011 tanggal 23 Desember 2011 An. OKTAFIANUS FRISTO GAGUT, dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor KIT-07/1962/474-1/2011 tanggal 23 Desember 2011 An. MARIA SAPUTRI MAYA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa TOMAS GAGUT alias TOMAS pada bulan Agustus 2010 memutuskan keluar dari rumah dan pergi ke Kalimantan, selama 5 (lima) bulan terdakwa TOMAS GAGUT alias TOMAS berada di Kalimantan kemudian terdakwa pergi ke Bima.
- Pada saat di Bima, Terdakwa TOMAS GAGUT alias TOMAS tidak pernah berkomunikasi dengan istrinya yaitu ANTONIA MARIANI begitu juga terhadap anak-anaknya yaitu ALVANTUS JANDUR, OKTOVIANUS FRISTO GAGUT, dan MARIA SAPUTRI MAYA, selama 2 (dua) tahun terdakwa berada di Bima dan hingga berada di Borong terdakwa tetap tidak pernah berkomunikasi dengan istri dan anak-anaknya tersebut;
- Bahwa perbuatan terdakwa TOMAS GAGUT alias TOMAS meninggalkan istrinya yaitu ANTONIA MARIANI begitu juga terhadap anak-anaknya yaitu ALVANTUS JANDUR, OKTOVIANUS FRISTO GAGUT, dan MARIA SAPUTRI MAYA tersebut bermula pada bulan Agustus 2010 pada pagi hari antara terdakwa dengan istrinya ANTONIA MARIANI terjadi pertengkaran, setelah pertengkaran tersebut kemudian terdakwa TOMAS GAGUT tanpa meminta ijin dan berpamitan kepada ANTONIA MARIANI memutuskan keluar rumah dan memutuskan langsung ke Kalimantan. Namun karena ketidak tahuan, ANTONIA MARIANI dan anak-anaknya yaitu ALVANTUS JANDUR, OKTOVIANUS FRISTO GAGUT, dan MARIA SAPUTRI MAYA tanpa rasa curiga dengan sabar menunggu terdakwan TOMAS GAGUT pulang dari kerja sebagai sopir, akan tetapi Terdakwa TOMAS GAGUT tidak pulang-pulang sehingga ANTONIA MARIANI langsung memberitahukan kepada keluarga dan pada saat itu keluarga dari ANTONIA MARIANI langsung mencari Terdakwa TOMAS GAGUT akan tetapi ANTONIA MARIANI bersama keluarga tidak menemukan Terdakwa TOMAS GAGUT. Selama beberapa tahun kemudian ANTONIA MARIANI tidak mendapatkan informasi keberadaan terdakwa TOMAS GAGUT, dan pada tanggal 27 Desember 2014, saudara VERONIKA DINA datang kerumah ANTONIA MARIANI dan memberikan uang sejumlah Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah), dan pada saat itu saudara VERONIKA DINA memberitahukan kepada ANTONIA MARIANI bahwa uang tersebut dikirim oleh saudara TOMAS GAGUT, setelah ANTONIA MARIANI menerima uang tersebut, kemudian ANTONIA MARIANI langsung memanggil keluarga ANTONIA MARIANI dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanyakan kepada saudara VERONIKA DINA untuk memastikan keberadaan terdakwa TOMAS GAGUT, setelah mendapat informasi tersebut keluarga ANTONIA MARIANI langsung mencari terdakwa TOMAS GAGUT di kampung Borong dan kemudian membawa saudara TOMAS GAGUT ke kampung Datak;

- Bahwa selama terdakwa pergi dari rumah Kampung Datak, Desa Golo Rongot, Kecamatan Welak, Kabupaten Manggarai Barat pada bulan Desember tahun 2010 hingga sampai dengan terdakwa tinggal di Borong sampai dengan Januari 2015, terdakwa tidak pernah menafkahi dan memberikan pengasuhan atau kasih sayang terhadap istrinya yaitu ANTONIA MARIANI begitu juga terhadap anak-anaknya yaitu ALVANTUS JANDUR, OKTOVIANUS FRISTO GAGUT, dan MARIA SAPUTRI MAYA.

----- Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 49a Undang-Undang R.I. Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan kekerasan Dalam Rumah Tangga** . -----

Menimbang, bahwa atas pembacaan Surat Dakwaan tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya serta tidak mengajukan keberatan (eksepsi) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum di Persidangan telah mengajukan saksi-saksi, dan telah pula didengar keterangan para saksi tersebut di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

SAKSI I : ANTONIA MARIANI;

-

Ba

hwa saksi sudah pernah memberikan keterangan di depan Penyidik, dan keterangan yang saksi berikan tersebut sudah benar.

-

Ba

hwa saksi hadir memberikan keterangan terkait dengan permasalahan penelantaran saksi dan anak-anak saksi yang dilakukan oleh Terdakwa sejak bulan Agustus Tahun 2010;

-

Ba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hwa saksi menikah dengan terdakwa pada tanggal 09 Juli 1999 secara sah menurut Agama Katholik di Gereja Paroki Orong, dan dari pernikahan tersebut saksi dan terdakwa telah memiliki 3 orang anak yang bernama Alwantus Jandur, Oktovianus Fristo, dan Maria Saputri Maya;

•

Ba

hwa sejak bulan Agustus 2010 terdakwa meninggalkan rumah dan saksi tidak mengetahui kemana terdakwa pergi;

•

Ba

hwa selama terdakwa pergi, pernah sekali terdakwa menelepon anak-anak saksi dan mengaku jika terdakwa sedang berada di Kalimantan, tetapi saksi tidak mengetahui apa yang dilakukan terdakwa di Kalimantan;

•

Ba

hwa pada Bulan Januari 2015 kakak saksi Ferdinandus Hajun mencari terdakwa di Borong dan membawa Terdakwa pulang ke kampung di Datak, namun saksi tidak berkomunikasi dengan terdakwa ;

•

Ba

hwa selama terdakwa meninggalkan saksi dan anak-anak saksi selama kurang lebih 4 Tahun, terdakwa tidak pernah memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya;

•

Ba

hwa selama 4 tahun saksi yang membiayai kehidupan sehari-hari dengan dibantu oleh kakak saksi;

•

Ba

hwa saksi sehari-hari bekerja di kebun, dan hasil bertani tersebut tidak cukup untuk menghidupi keluarga saksi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;

SAKSI II : ALWANTUS JANDUR;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

•

Ba

hwa saksi sudah pernah memberikan keterangan di depan Penyidik, dan keterangan yang saksi berikan tersebut sudah benar.

•

Ba

hwa saksi adalah anak kandung dari terdakwa;

•

Ba

hwa semenjak bulan Agustus 2010 sampai dengan sekarang kurang lebih 4 tahun lamanya terdakwa tidak tinggal bersama dengan saksi dan ibu saksi, saksi hanya tinggal dengan ibu saksi dan kedua adik saksi;

•

Ba

hwa saksi memiliki 2 orang adik yang bernama Oktovianus Fristo Gagut dan Maria Saputri Maya;

•

Ba

hwa sejak terdakwa pergi meninggalkan rumah terdakwa tidak pernah menelepon ataupun pulang ke rumah untuk menengok saksi dan adik-adik saksi;

•

Ba

hwa saksi saat ini sudah berhenti sekolah karena sudah tidak memiliki biaya untuk sekolah lagi karena ayah saksi yaitu terdakwa tidak pernah memberikan saksi uang;

•

Ba

hwa saksi sayang dan sangat membutuhkan kasih sayang seorang ayah;

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi II tersebut, terdakwa membenarkannya ;-----

-

SAKSI III : FERDINANDUS HAJUN alias FERDI;

•

Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan di depan Penyidik, dan keterangan yang saksi berikan pada saat itu sudah benar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui terdakwa sudah menikah dengan saksi Antonia Mariani secara Agama Katholik pada tanggal 09 Juli 1999 di Gereja Pengka;
- Bahwa terdakwa telah memiliki 3 orang anak yang bernama Alwantus Jandur berusia 15 tahun, Oktovianus Fristo Gagut berusia 7 tahun dan Maria Saputri Maya berusia 4 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui dari ceritera saksi Antonia Mariani bahwa terdakwa pergi meninggalkan rumah sejak bulan Agustus 2010 sampai dengan saat itu tidak pernah pulang dan juga tidak pernah memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya sehingga saksi korban meminta tolong kepada saksi untuk membantu memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa pada bulan Januari 2015 saksi dan keluarga pergi mencari terdakwa di Borong dan menemukan terdakwa disana lalu saksi membawa terdakwa untuk pulang ke rumah;
- Bahwa setelah saksi tanyakan kepada terdakwa menurut terdakwa ia sudah tidak suka lagi dengan istrinya, karena itu terdakwa pergi meninggalkan istri dan anak-anaknya;

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi III tersebut, terdakwa membenarkannya ;-----

SAKSI IV : YOHANES FIANI SUKUR;

- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan di depan Penyidik, dan keterangan yang saksi berikan tersebut sudah benar.
- Bahwa saksi diperiksa sebagai saksi karena masalah terdakwa yang menelantarkan istri dan anak-anaknya;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi masi keluarga dengan terdakwa dan saksi Antonia;
- Bahwa sejak terdakwa pergi meninggalkan istri dan anak-anaknya keluarga saksi jga ikut membantubiaya kehidupan sehari-hari saksi korban dan anak-anaknya;
- Bahwa berdasarkan ceritera saksi Antonia, terdakwa pergi sejak bulan Agustus 2010 tanpa pamit dan saksi korban tidak mengetahui kemana terdakwa pergi;

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi IV tersebut, terdakwa membenarkannya ;-----

SAKSI V : TERESIA NASIA alias SIA;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan di depan Penyidik, dan keterangan yang saksi berikan tersebut sudah benar.
- Bahwa saksi diperiksa sebagai saksi karena masalah terdakwa yang menelantarkan istri dan anak-anaknya;
- Bahwa saksi mengetahui karena rumah saksi dengan saksi korban berdekatan;
- Bahwa saksi mengetahui antara Terdakwa dan saksi Antonia telah menikah secara sah pada Tahun 1999 dan telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama Alwantus Jandur, Oktovianus Friso Gagut, dan Maria Saputri Maya;
- Bahwa sejak Bulan Agustus 2010 terdakwa pergi meninggalkan rumah dan pada bulan Januari 2015 terdakwa pulang ke rumah karena keluarga mencari terdakwa ke Borong;

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi V tersebut, terdakwa membenarkannya ;-----

SAKSI VI :YOHANES DAGUT;

- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan di depan Penyidik, dan keterangan yang saksi berikan tersebut sudah benar.
- Bahwa saksi diperiksa sebagai saksi karena masalah terdakwa yang menelantarkan istri dan anak-anaknya;
- Bahwa saksi mengetahui karena rumah saksi berdekatan dengan rumah saksi korban;
- Bahwa terdakwa meninggalkan istri dan anak-anaknya pergi dari rumah sejak bulan Agustus 2010 sampai dengan saksi dan keluarga mencari terdakwa pada bulan Januari 2015 ke Borong dan membawa terdakwa kembali pulang ke rumah;
- Bahwa selama ditinggal oleh terdakwa, saksi Antonia bekerja mengolah kebun untuk membiayai kebutuhan hidup sehari-hari dan juga untuk anak-anaknya, selain itu saksi dan keluarga juga membantu biaya hidup saksi korban dan anak-anaknya;

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi VI tersebut, terdakwa membenarkannya ;-----

SAKSI VII :MARKUS JEMALI;

- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan di depan Penyidik, dan keterangan yang saksi berikan tersebut sudah benar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diperiksa sebagai saksi karena masalah terdakwa yang menelantarkan istri dan anak-anaknya;
- Bahwa saksi mengetahui karena mendengar ceritera dari saksi korban yaitu saksi Antonia Mariani yang mengatakan jika terdakwa telah pergi meninggalkan rumah tanpa pamit pada bulan Agustus 2010 dan saksi korban tidak mengetahui terdakwa pergi kemana dan untuk apa;

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi IV tersebut, terdakwa membenarkannya ;-----

SAKSI AHLI : FATIMA MELANI RAMBING;

- Bahwa saksi bekerja di Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan KB yang menjabat sebagai Kepala Sub Bidang Perlindungan Perempuan sejak Tahun 2011 sampai dengan sekarang;
- Bahwa tugas saksi pada kantor tersebut adalah memberikan perlindungan dan pendampingan terhadap perempuan yang menjadi korban kekerasan, pelecehan dan penelantaran;
- Bahwa penelantaran sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-undang Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah tindakan yang menelantarkan orang dalam rumah tangganya padahal menurut hukum yang berlaku atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut;
- Bahwa di dalam Undang-undang tidak dijabarkan jangka waktu tertentu hingga dapat dikategorikan sebagai penelantaran, tetapi dijelaskan jika suatu tindakan yang sudah menimbulkan penderitaan fisik, psikis serta tidak terpenuhinya hak-hak anak maka sudah dikategorikan sebagai penelantaran;

Menimbang, bahwa di Persidangan telah pula didengarkan keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

TERDAKWA :

- Bahwa terdakwa sudah pernah memberikan keterangan di depan penyidik, dan keterangan pada saat itu sudah benar.
- Bahwa pada bulan Agustus tahun 2010 terdakwa pergi dari rumah meninggalkan istri dan anak-anak terdakwa karena terdakwa sering ribut dengan istri terdakwa;
- Bahwa terdakwa pergi ke Kalimantan selama 5 bulan, lalu ke Bima, Sumbawa, kemudian ke Borong untuk bekerja;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama terdakwa pergi meninggalkan istri dan anak-anak terdakwa, terdakwa tidak pernah memberikan kabar dan hanya pernah mengirimkan uang sebesar Rp. 1.000.000,- ;
- Bahwa terdakwa sudah menikah lagi dengan perempuan lain sejak Tahun 2014;
- Bahwa terdakwa mengetahui sejak terdakwa meninggalkan rumah tanpa ada kabar, anak terdakwa sudah berhenti sekolah karena tidak ada biaya untuk sekolah;
- Bahwa sejak terdakwa pergi, terdakwa tidak ada membiayai sekolah anak terdakwa maupun untuk kehidupan sehari-hari anak terdakwa;

Menimbang, bahwa selain keterangan para saksi dan terdakwa tersebut, di Persidangan telah pula dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum, barang bukti berupa :

- 1 (satu) Lembar surat Perkawinan Nomor 3838 tanggal 09 Juli 1999 dari keuskupan Ruteng;
- 1 (satu) Lembar Kartu Keluarga Nomor : 5315072110080024, tanggal 19 Desember 2011 An. Kepala Keluarga TOMAS GAGUT;

yang diakui keberadaannya oleh para saksi maupun terdakwa dan telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka dapat disimpulkan terdapat fakta-fakta Hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar pada bulan Agustus 2010 terdakwa pergi meninggalkan rumah tanpa pamit kepada istri terdakwa Antonia Mariani dan anak-anak terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa menikah secara sah menurut Agama Katholik pada tanggal 09 Juli 1999 di Gereja Paroki dan telah memiliki 3 orang anak bernama Alwantus Jandur, Oktovianus Friso Gagut, dan Maria Saputri Maya;
- Bahwa benar terdakwa pergi dari rumah selama kurang lebih 4 tahun lamanya tanpa memberikan kabar kepada istri dan anak-anaknya dan juga tidak pernah mmeberikan nafkah;
- Bahwa benar terdakwa dicari oleh keluarga di Borong dan akhirnya dibawa pulang ke rumah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa sudah menikah lagi dengan perempuan lain pada Tahun 2014;
- Bahwa benar selama terdakwa meninggalkan rumah, istri terdakwa bekerja kebun untuk membiayai kehidupan sehari-hari dan untuk anak-anak terdakwa;
- Bahwa benar saat ini anak terdakwa yang pertama sudah tidak sekolah lagi karena tidak ada biaya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang bersifat Alternatif yaitu Kesatu Pasal 77b jo Pasal 76b Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak, atau kedua Pasal 49a Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan kekerasan dalam Rumah Tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa didakwa dengan dakwaan yang bersifat Alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih salah satu Pasal di dalam dakwaan Penuntut Umum yang kiranya paling tepat dikenakan kepada diri Terdakwa sesuai dengan fakta-fakta hukum yang diperoleh dipersidangan yaitu Dakwaan Kedua Pasal 49a Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga yang unsur-unsurnya sebagai berikut;

1. Unsur "Setiap Orang";
2. Unsur "Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya"

Ad. 1. Tentang unsur "**Setiap orang**":

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "**setiap orang**" sebagaimana termuat dalam delik pidana umum lainnya, yang dimaksud disini adalah orang (*een eider*) atau manusia (*naturlijke persoon*) yang dianggap cakap dan mampu sebagai pendukung hak dan kewajiban yang diajukan di depan Persidangan karena telah didakwa melakukan suatu perbuatan pidana ;

Menimbang, bahwa secara subjektif, orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan akibat yang ditimbulkan dari perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa di persidangan identitas lengkap terdakwa telah diperiksa dan ternyata sesuai dengan surat dakwaan serta surat-surat lain dalam berkas perkara, terdakwa memiliki kemampuan untuk mengikuti jalannya persidangan dengan baik, serta tidak pula ditemukan adanya kelainan jasmani maupun rohani dalam diri terdakwa yang berdasarkan alasan-alasan pembenaan dan pemaaf dalam Hukum Pidana dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggung-jawab, dan terdakwa TOMAS GAGUT alias TOMAS alias FIRMAN adalah orang yang dimaksud dalam tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur yang pertama "Setiap Orang" telah terpenuhi ;

Ad.2. Tentang unsur" **Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya**"

Menimbang, bahwa penelantaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) UU Kekerasan dalam rumah tangga adalah tindakan yang menelantarkan orang dalam rumah tangganya padahal menurut hukum yang berlaku atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut. Sedangkan yang dimaksud dengan Lingkup rumah tangga dalam Pasal 2 UU No 23 Tahun 2004 adalah meliputi:

- a. Suami, isteri, dan anak;
- b. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian yang menetap dalam rumah tangga dan/ atau
- c. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan dan juga keterangan para saksi dan terdakwa serta barang bukti, terbukti bahwa pada sekitar bulan Agustus tahun 2010 terdakwa pergi dari rumah meninggalkan istrinya yang bernama saksi Antonia Mariani dan 3 orang anak terdakwa yang bernama Alwantus Jandur, Oktovianus Friso, dan Maria Saputri Maya tanpa pamit dan mengatakan akan kemana selama kurang lebih 4 tahun lamanya. Dan selama 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun terdakwa meninggalkan istri dan anak-anak terdakwa, terdakwa tidak pernah memberikan kabar, dan juga tidak pernah memberikan nafkah kepada istri dan anak-anak terdakwa. Terdakwa juga sudah menikah lagi dengan perempuan lain pada Tahun 2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi ahli dari Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak menyatakan bahwa tidak ada jangka waktu tertentu untuk dapat dikatakan sebagai penelantaran, tetapi dijelaskan jika suatu tindakan yang sudah menimbulkan penderitaan psikis maupun fisik serta tidak terpenuhinya hak-hak anak dan juga sebagai seorang suami yang mempunyai kewajiban untuk melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga tidak dapat dipenuhi maka sudah dikategorikan sebagai penelantaran;

Menimbang, bahwa tindakan terdakwa yang meninggalkan istri dan anak-anak terdakwa tanpa pamit dan tidak pernah memberikan nafkah selama kurang lebih 4 Tahun lamanya menimbulkan penderitaan terhadap istri terdakwa yang harus bekerja mencari nafkah untuk anak-anaknya, dan juga anak-anak terdakwa yang tidak mendapatkan kasih sayang dari seorang ayah dan tidak pernah diberikan nafkah untuk sekolah anak-anaknya sehingga anak terdakwa harus berhenti sekolah karena tidak ada biaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka, unsur yang ke-2 (dua) ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya semua unsur-unsur dalam Pasal 49a Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, maka Majelis Hakim telah mendapatkan bukti yang sah dan dari bukti tersebut diperoleh keyakinan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakan pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 49a

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di Persidangan, tidak terbukti adanya alasan-alasan pemaaf maupun alasan-alasan pembenar yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, maka terhadap terdakwa tersebut haruslah dinyatakan dapat mempertanggungjawabkan kesalahannya dengan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang barang bukti yang diajukan dipersidangan Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan ketentuan Pasal 194 KUHP yang akan disebut dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa sebagai pertimbangan berat-ringannya pidana yang akan dijatuhkan :

Hal-hal yang memberatkan :

•

Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi Antonia Mariani, dan anak-anak terdakwa Awantus Jandur, Oktovianus Fristo Gagut dan Maria Saputri Maya tidak mendapatkan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan serta kasih sayang dari diri terdakwa ;

Hal-hal yang meringankan :

•

Terdakwa mengakui terus terang kesalahannya;

•

Terdakwa menyesali perbuatannya;

•

Terdakwa belum pernah dihukum;

•

Istri Terdakwa sudah memaafkan perbuatan terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tujuan penjatuhan pidana bukanlah sekedar pembalasan, melainkan lebih bersifat edukatif, korektif dan preventif;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 49a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **TOMAS GAGUT alias TOMAS alias FIRMAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana **"MENELANTARKAN ORANG LAIN DALAM LINGKUP RUMAH TANGGANYA"**
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) Bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Surat Perkawinan Nomor 3838 tanggal 09 Juli 1999 dari keuskupan Ruteng;
 - 1 (satu) Lembar Kartu Keluarga Nomor : 5315072110080024, tanggal 19 Desember 2011 An. Kepala Keluarga TOMAS GAGUT

Dikembalikan kepada pemiliknya atas nama ANTONIA MARIANI;

6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo pada hari Kamis, 09 April 2015 oleh **MADE HERMAYANTI M., SH** sebagai Hakim Ketua, **ABRAHAM AMRULLAH, SH, M.Hum** dan **WAYAN EKA S. UTAMA, S.H.** masing-masing sebagai Hakim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **14 April 2015** oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh **MIRA SURAHMAN, S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh **NYOMAN TRI SURYABUANA, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Labuan Bajo dan terdakwa.

Panitera Pengganti ;

Hakim Ketua ;

MIRA SURAHMAN, S.H.

MADE HERMAYANTI M., S.H.

Hakim-Hakim Anggota ;

ABRAHAM AMRULLAH, S.H., M.Hum.

WAYAN EKA Satria Utama, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)